

## Polis Semua Resiko Harta Benda

Bahwa Tertanggung yang disebut dalam Ikhtisar ini telah mengajukan kepada

### PT. ASURANSI AXA INDONESIA

(yang selanjutnya disebut "Penanggung") suatu permohonan tertulis dengan melengkapi Kuesioner bersama dengan pernyataan lain yang dibuat secara tertulis oleh Tertanggung yang untuk kepentingan polis ini dianggap menjadi kesatuan daripadanya,

maka polis asuransi ini menyatakan bahwa dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebut dalam Ikhtisar dan tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau diendorses padanya Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan lingkup sebagaimana ditetapkan dalam polis ini.

### Pengecualian Umum berlaku untuk semua Bagian

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

Pengecualian:

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara;  
kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan
2. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir

## Property All Risks Policy

Whereas the Insured named in the Schedule(s) hereto has made to the

### PT. ASURANSI AXA INDONESIA

(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing the Questionnaire(s) which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this policy is deemed to be incorporated herein,

now this policy of insurance witnesseth that subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule (s) and subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained herein or endorsed here on the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

### General Exclusions applying to all Sections

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of loss (incl. consequential loss) destruction damage or expense whatsoever directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by :

Exclusions:

1. war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) or civil war ;  
  
riots, strikes, locked-out workers, malicious acts, looting, mutiny, civil commotion, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, confiscation, requisition or nationalization, acts of terrorism. "Terrorism" means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose of putting the public or any section of the public in fear
2. ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel

- |  |  |
|--|--|
| <p>2.1 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya</p>   | <p>2.1 <i>the radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof</i></p>   |
| <p>3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya</p>  | <p>3. <i>wilful act or wilful negligence of the Insured or of his representatives</i></p>  |
| <p>4. penghentian pekerjaan total atau parsial</p> <p>Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.</p> | <p>4. <i>total or partial cessation of work</i></p> <p><i>In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion 1) and 2) above any loss destruction damage or expense is not covered by this insurance the burden of proving that such loss destruction damage or expense is covered shall be upon the Insured.</i></p> |

**Kondisi Umum berlaku untuk semua Bagian**

**General Condition applying to all Sections**

**1. Definisi**

Ikhtisar Bagian dan Endosemen dan Kuesioner dianggap menjadi kesatuan pada dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan ungkapan "Polis ini" dimanapun digunakan di dalam kontrak ini harus dibaca sebagai termasuk Ikhtisar Bagian dan Endosemen dan Kuesioner.

Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus yang terlekat di bagian manapun pada Bagian atau pada Endosemen atau Kuesioner mengandung arti yang sama dimanapun muncul pada Bagian, Endosemen atau Kuesioner tersebut.

**1. Definition**

*The Schedule(s) the Section(s) and the Endorsement(s) and Questionnaire(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy" wherever used in this contract shall be read as including the Schedule(s) the Section(s) and the Endorsement(s) and Questionnaire(s).*

*Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of a Section or of the Endorsement or Questionnaire shall bear such meaning wherever it may appear in such Section, Endorsement or Questionnaire.*

**2. Polis Dapat Tidak Berlaku**

Polis ini dapat menjadi tidak berlaku dalam hal salah deskripsi, salah penyajian atau tidak diungkapkannya setiap keterangan materiil.

**2. Policy Voidable**

*This policy shall be voidable in the event of misdescription, misrepresentation or non-disclosure in any material particular.*

**3. Perubahan**

3.1 Bagian I polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang Diasuransikan dalam hal mana terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini

- 3.1.1 karena pemindahan atau
- 3.1.2 dimana risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau
- 3.1.3 dimana kepentingan Tertanggung berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum

kecuali diakui oleh Penanggung secara tertulis.

**3. Alteration**

3.1 *Section I of this policy shall be avoided with respect to any of the Property Insured in regard to which there be any alteration after the commencement of this insurance*

- 3.1.1 *by removal or*
- 3.1.2 *whereby the risk of loss destruction or damage is increased or*
- 3.1.3 *whereby the interest of the Insured ceases except by will or operation of law*

*unless admitted by the Insurer in writing.*

3.2 Bagian II Polis ini menjadi tidak berlaku jika setelah berlakunya asuransi ini

- 3.2.1 Usaha ditutup atau dijalankan oleh likuidator atau kurator atau dihentikan secara permanen atau
- 3.2.2 kepentingan Tertanggung berakhir selain karena kematian atau

3.2 *Section II of this policy shall be avoided if after the commencement of this insurance*

- 3.2.1 *the Business be wound up or carried on by a liquidator or receiver or permanently discontinued or*
- 3.2.2 *the interest of the Insured ceases other than by death or*

3.2.3 suatu perubahan dibuat baik terhadap Usaha atau pada Lokasi atau harta benda di dalamnya dimana risiko terhadap kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat

kecuali diakui oleh Penanggung secara tertulis.

3.2.3 *any alteration be made either in the Business or in the Premises or property therein whereby the risk of loss destruction or damage is increased*

*unless admitted by the Insurer in writing.*

#### 4. Berakhirnya jangka waktu pertanggungan

Pertanggungan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut polis ini.

#### 5. Pembatalan pertanggungan

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggungan ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut.

Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi, namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung **tidak berhak atas pengembalian premi** untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

#### **Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Penanggung dan Tertanggung setuju untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang persetujuan pengadilan sebelumnya diperlukan untuk mengakhiri polis ini dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang penggantian kerugian dan bunga diperlukan dalam pembatalan polis ini.

#### 6. Janji

Setiap janji terhadap mana polis ini disyaratkan atau mungkin disyaratkan sejak saat janji tersebut melekat akan berlaku dan terus berlaku selama berlakunya polis ini dan tidak dipenuhinya setiap janji tersebut sejauh meningkatkan risiko kerugian kehancuran atau kerusakan akan menjadi penghalang suatu klaim sehubungan dengan kerugian kehancuran

#### 4. End of the insurance period

This insurance will automatically terminate upon the end of the insurance period under this policy;

#### 5. Cancellation of insurance

Either the Insurer or the Insured has the right at any time to stop this insurance by notifying the reasons for that decision.

Notice of termination shall be made in writing by registered mail or other means which can be proved with receipt of delivery by the party proposing the termination to the other party at its lastly known address.

The Insurer shall be released from all liabilities hereunder 5 (five) calendar days from the date of delivery of the written notice.

The Insured is entitled to pro rata repayment of the premium for the insurance period remaining unused, after deducting for acquisition costs, but if there is a claim the amount of which exceeds the amount of the premium listed in the Schedule of Covers, the Insured is **not entitled to repayment of premium** for the insurance period remaining unused

#### **Waive of Article 1266 and Article 1267 of the Indonesian Civil Code**

*The Insurer and the Insured agree to waive Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that prior judicial approval is required for termination of this policy, and Article 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent that compensation and interest are required in the cancelation of this policy.*

#### 6. Warranties

*Every warranty to which this policy is or may be made subject shall from the time the warranty attaches apply and continue to be in force during the whole currency of this policy and non-compliance with any such warranty in so far as it increases the risk of any loss destruction or damage shall be a bar to any claim in respect of such loss destruction or*

atau kerusakan tersebut.

## **7. Pencegahan Yang Wajar**

Tertanggung harus melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah kerugian kehancuran atau kerusakan, misalnya atas biaya sendiri melakukan semua tindak pencegahan yang wajar, memenuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah kerugian kehancuran atau kerusakan, mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik.

## **8. Hak Inspeksi**

Wakil Penanggung pada tiap waktu yang wajar berhak menginspeksi dan mengkaji risiko dan Tertanggung harus memberikan kepada wakil Penanggung semua keterangan rinci dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko. Inspeksi / pemeriksaan tersebut tidak membebaskan tanggung jawab apapun kepada Penanggung dan tidak dianggap sebagai jaminan bagi Tertanggung atas standar keselamatan operasinya.

## **9. Prosedur Klaim**

9.1 Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus

- segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
- melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
- menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
- menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
- segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.

damage.

## **7. Reasonable Precautions**

*The Insured shall take all reasonable precautions to prevent loss destruction or damage, e.g. take at his own expense all reasonable precautions, comply with all reasonable recommendations of the Insurers to prevent loss destruction or damage, comply with statutory requirements and manufacturers' recommendations.*

## **8. Right of Inspection**

*Representatives of the Insurers shall at any reasonable time have the right to inspect and examine the risk and the Insured shall provide the representatives of the Insurers with all details and information necessary for the assessment of the risk. Said inspection/examination shall not impose any liability on the Insurers and shall not be taken as guarantee for the Insured of the safety standards of his operations.*

## **9. Claims Procedure**

9.1 *In the event of any occurrence which might give rise to a claim under this Policy, the Insured shall*

- *immediately notify the Insurers by telephone or telegram as well as in writing about the nature and extent of loss destruction or damage*
- *take all steps within his power to minimize the extent of the loss destruction or damage*
- *preserve the parts affected and make them available for inspection by a representative or surveyor of the Insurers*
- *furnish all such information and documentary evidence as the Insurers may require*
- *immediately inform the police authorities in case of loss or damage due to theft or burglary or malicious damage.*

*Upon notification being given to the Insurers under this condition, a representative of the Insurers shall have the opportunity of inspecting the loss destruction or damage before any repairs or alterations are effected. If a representative of the Insurers does not carry out the inspection within a period of time which could be considered as adequate under the circumstances the Insured is entitled to proceed with the repairs or replacement.*

9.2 Tertanggung tidak berhak mengabdikan harta benda kepada Penanggung baik yang diambil-alih oleh Penanggung atau tidak.

9.3 Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan polis ini kecuali syarat-syarat dari Kondisi ini telah dipenuhi.

9.4 Kecurangan  
Jika suatu klaim curang dalam hal apapun atau jika cara curang digunakan oleh Tertanggung atau oleh orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini atau jika suatu kerugian atau kehancuran pada atau kerusakan atas Harta Benda yang diasuransikan atau atas harta benda yang digunakan oleh Tertanggung di Lokasi untuk kepentingan Usaha disebabkan oleh tindakan sengaja atau kerjasama dengan Tertanggung semua manfaat berdasarkan Polis ini menjadi hilang.

## 10. Dokument Klaim

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen – dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

- Formulir Klaim yang telah dilengkapi
- kronologis kejadian
- Daftar asset dan propertinya
- Fotokopi kwitansi pembelian atas barang yang rusak / hilang.
- Perkiraan biaya perbaikan / penggantian dari kontraktor / supplier
- Analisa teknis dari pihak yang ahli
- Laporan polisi yang asli jika perlu, terutama terhadap resiko pencurian dan tindakan kriminal atau kebakaran
- Kwitansi asli biaya perbaikan / penggantian
- Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

## 11. Pemberian Ganti Rugi

10.1 Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar

10.2 Tanggung jawab telah diakui, pembayaran pendahuluan yang tidak melebihi jumlah minimal sesuai dengan situasi yang ada dapat diberikan

10.3 Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi

- jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk

9.2 *The Insured shall not be entitled to abandon any property to the Insurers whether taken possession of by the Insurers or not.*

9.3 *No claim shall be payable under this policy unless the terms of this Condition have been complied with.*

9.4 *Fraud*  
*If a claim is fraudulent in any respect or if fraudulent means are used by the Insured or by anyone acting on his behalf to obtain any benefit under this policy or if any loss or destruction of or damage to the Property Insured or to property used by the Insured at the Premises for the purpose of the Business is caused by the wilful act or with the connivance of the Insured all benefit under this policy shall be forfeited.*

## 10. Claims Documents

*In the event of any occurrence which might give rise to a claim under this Policy, The Insured shall submit the following documents to support his/her claim:*

- The completed claim form
- Chronology of the accident
- List of assets and property
- Copy of purchase receipt for goods damage / lost.
- Estimated cost of repair / replacement of contractors / suppliers.
- Technical analysis of the expert.
- Regional police statement report if necessary, especially against the risk of theft and criminal action or fire
- Copy of purchase receipt cost of repair / replacement
- Other relevant documents requested by Insurer relating to the claim settlement

## 10. Indemnification

10.1 *The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured or the certainty of the amount of the indemnity*

10.2 *Liability having been admitted, payments on account not exceeding the minimum amount justified by the prevailing circumstances shall be effected*

10.3 *The Insurers shall be entitled to withhold indemnification*

- *if there are doubts regarding the Insured's right to receive the*

menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang diperlukan

- jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.

#### **11. Pembayaran Bunga**

Penanggung tidak bertanggung jawab membayar bunga selain bunga karena gagal bayar.

#### **12. Subrogasi**

Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengizinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari mereka yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau menjadi berhak atau memperoleh hak tuntutan setelah mengganti atau memperbaiki suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau menjadi perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.

#### **13. Asuransi Lain**

Jika pada saat timbulnya suatu klaim berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menanggung kerugian kehancuran atau kerusakan yang sama Penanggung tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari bagiannya secara proporsional dari klaim untuk kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut.

#### **14. Jangka Waktu Asuransi**

Jangka waktu asuransi adalah satu tahun. Mulai dan berakhirnya adalah pada pukul 12 siang pada kedua tanggal yang tercantum dalam Ikhtisar. Asuransi ini secara otomatis diperpanjang untuk satu tahun, kecuali Penanggung atau Tertanggung meminta secara tertulis pengakhiran pada tanggal berakhirnya, dengan menyampaikan pemberitahuan dalam waktu 30 hari.

#### **15. Pro-rata**

Harga pertanggungan tiap butir pada Bagian I dan Bagian II polis ini (selain yang berlaku semata-mata untuk uang jasa, sewa, pemindahan puing atau rumah tinggal pribadi) dideklarasikan tunduk pada Pro-rata secara terpisah.

*indemnity, pending receipt by the Insurers of the necessary proof*

- *if in connection with the claim an examination by the police or an inquiry under criminal law has been instituted against the Insured, pending completion of such examination or enquiry.*

#### **11. Interest Payments**

*The Insurers shall not be liable to pay interest other than interest for default.*

#### **12. Subrogation**

*The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required by the Insurers in the interest of any rights or remedies, or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those insured under this Policy) to which the Insurers shall be or would become entitled or subrogated upon their paying for or making good of any loss destruction damage or expense under this Policy, whether such acts and things shall be or become necessary or required before or after the Insured's indemnification by the Insurers.*

#### **13. Other Insurance**

*If at the time any claim arises under this Policy there is any other insurance covering the same loss destruction or damage the Insurers shall not be liable to pay or contribute more than their rateable proportion of any claim for such loss destruction or damage.*

#### **14. Period of Insurance**

*The period of insurance is one year. Inception and expiry shall both be 12 o'clock noon at the dates entered in the Schedule. The insurance is automatically renewed for a year, unless Insurer or Insured request in writing the termination at the expiry date, giving 30 days notice.*

#### **15. Average**

*The sums insured of each item under Section I and of Section II of this policy (other than those applying solely to fees, rent, removal of debris or private dwelling houses) are declared to be separately subject to Average.*

**Bagian I:**

Jika Harta Benda yang Diasuransikan pada suatu butir saat mulai terjadinya suatu kerugian kerusakan atau kehancuran yang diasuransikan secara kolektif nilainya lebih besar daripada harga pertanggungan butir tersebut, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung bagian sebanding dari kerugian tersebut.

**Bagian II:**

Asuransi ini terbatas pada hilangnya Laba Kotor karena (a) Penurunan Hasil Penjualan dan (b) Kenaikan Biaya Kerja dan jumlah yang dapat dibayarkan sebagai ganti rugi adalah:

- a) sehubungan dengan Penurunan Hasil Penjualan: jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap suatu jumlah dimana Hasil Penjualan selama Jangka Waktu Ganti Rugi kurang dari Hasil Penjualan Standar sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan
- b) sehubungan dengan Kenaikan Biaya Kerja: pengeluaran tambahan yang perlu dan wajar yang timbul semata-mata untuk menghindari atau mengurangi Penurunan Hasil Penjualan yang mana pengeluaran tersebut seharusnya timbul selama Jangka Waktu Ganti Rugi sebagai akibat dari Insiden, tetapi tidak melebihi jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap jumlah penurunan yang berhasil dihindari

dikurangi dengan suatu jumlah yang dihemat selama Jangka Waktu Ganti Rugi sehubungan dengan biaya dan pengeluaran dari Usaha tersebut yang dapat dibayarkan dari Laba Kotor yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan

dengan syarat bahwa jika harga pertanggungan butir ini kurang dari jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap Hasil Penjualan Tahunan (atau kelipatan yang naik secara proporsional jika Jangka Waktu Ganti Rugi Maksimal melebihi dua belas bulan) jumlah yang dapat dibayarkan berkurang secara proporsional.

**16. Risiko Sendiri**

Polis ini tidak menjamin jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar sehubungan dengan masing-masing dan setiap kerugian sebagaimana yang ditentukan setelah diberlakukannya semua syarat dan kondisi lain pada polis termasuk kondisi Pro-rata.

Merupakan janji bahwa Tertanggung tidak mengasuransikan jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar.

**Section I:**

*If the Property Insured under any item shall at the commencement of any loss damage or destruction hereby insured against be collectively of greater value than the respective sum insured, then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall bear a rateable share of the loss accordingly.*

**Section II:**

*The Insurance is limited to loss of Gross Profit due to (a) Reduction in Turnover and (b) Increase in Cost of Working and the amount payable as indemnity thereunder shall be :*

- a) *in respect of Reduction in Turnover : the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the amount by which the Turnover during the Indemnity Period shall fall short of the Standard Turnover in consequence of loss destruction or damage*
- b) *in respect of Increase in Cost of Working : the additional expenditure necessarily and reasonably incurred for the sole purpose of avoiding or diminishing the Reduction in Turnover which but for that expenditure would have taken place during the Indemnity Period in consequence of the Incident, but not exceeding the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the amount of the reduction thereby avoided*

*less any sum saved during the Indemnity Period in respect of such of the charges and expenses of the Business payable out of Gross Profit as may cease or be reduced in consequence of loss destruction or damage*

*provided that if the sum insured by this item be less than the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the Annual Turnover (or to a proportionately increased multiple thereof where the Maximum Indemnity Period exceeds twelve months) the amount payable shall be proportionately reduced.*

**16. Deductibles**

*This policy does not cover the amounts of the deductibles stated in the Schedule in respect of each and every loss as ascertained after the application of all other terms and conditions of the policy including any condition of Average.*

*Warranted that the Insured shall not effect insurance in respect of the amounts of the deductibles stated in the Schedule.*

## 17. Harga Pertanggungan

Harga pertanggungan tidak akan berkurang dengan suatu pembayaran ganti rugi.

## 18. Mata Uang

Dalam hal premi dan/atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran.

## 19. Pembayaran Premi

19.1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung:

- a) jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
- b) jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penanggung dan Tertanggung.

19.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:

- a) diterimanya pembayaran tunai, atau
- b) premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
- c) Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

19.3. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, Pertanggungan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan pertanggungan yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran premi untuk:

## 17. *Sum(s) Insured*

*The sum(s) insured shall not be reduced by any indemnity payments*

## 18. Currency

In case of premium an or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the middle rate of Bank Indonesia at the time of payment.

## 19. Premium Payment

19.1. The Insurer's liability to the insurance covered by this Policy is conditional upon full payment and actual and full receipt by the Insurer of any premium due, as follow:

- a) If the insurance period is for 30 (thirty) calendar days or more, payment of the premium must be made within 30 (thirty) calendar days from the date as of which the Policy starts to be effective.
- b) If the insurance period is for less than 30 (thirty) calendar days, payment of the premium must be made within the period agreed upon by the Insurer and the Insured.

19.2. Premium may be paid in cash or by check, transfer form, transfer or such other means as mutually agreed by the Insurer and the Insurer.

The Insurer is deemed to have received premium payment when:

- a) it has received the cash payment, or
- b) the premium has entered the Insurer's bank account, or
- c) the Insurer has agreed in writing to the payment of the premium.

19.3. In the event that the amount of the premium referred to above is not paid in the manner and within the period specified in paragraph (1) of this article, this Insurance will automatically terminate as of the date of expiration of the period and the Insurer is released from all liabilities as of that date, without reducing the insurance covered for which the Insurer has been liable before that date, without reducing the obligation of the Insured to pay premium for:



a) jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Premi tahunan,

b) jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, sebesar jumlah premi yang tercantum dalam pertanggungan, kecuali jika diperjanjikan lain.

## 20. Penafsiran

a) Polis dan Ikhtisar Polis harus dibaca bersamaan sebagai satu kesatuan perjanjian, Setiap kata atau ungkapan yang mempunyai makna tertentu yang tertera di suatu bagian pada Polis, dan Ikhtisar Polis akan mempunyai makna yang sama, apabila ditemukan di bagian manapun.

b) Teks polis ini menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi diantara keduanya, maka yang berlaku adalah yang menggunakan Bahasa Inggris.

## Bagian I Kerusakan Material

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

## Pengecualian Khusus untuk Bagian I

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
  - 1.1 harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
  - 1.2 harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
  - 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air

a) the insurance period, which is 30 (thirty) calendar days or more, 20% (twenty percent) of the annual Premium;

b) the insurance period, which is less than 30 (thirty) calendar days, in the amount of the premium listed in the cover, unless agreed otherwise.

## 20. Interpretation

a) This Policy and the Policy Schedule shall be read together and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or Policy Schedule shall bear such meaning wherever it may appear.

b) The text of this policy shall be in the English and Indonesian language versions and in the event of different interpretation between the texts, Bahasa English text will prevail.

## Section I Material Damage

*The Insurers hereby agree with the Insured that if at any time during the period of insurance the items or any part thereof entered in the Schedule and whilst at the premise(s) described in such Schedule shall suffer any unforeseen, sudden and accidental physical loss destruction or damage other than those specifically excluded in the General or Special Exclusions in a manner necessitating repair or replacement, the Insurers will indemnify the Insured in respect of such loss destruction or damage as hereinafter provided by payment in cash, replacement or repair (at the Insurers' option) up to an amount not exceeding in respect of each of the items at any location specified in the Schedule the sum set opposite thereto (sum insured) and not exceeding in any one event the limit of indemnity where applicable and not exceeding in all the total sum expressed in the Schedule as insured hereby.*

## Special Exclusions to Section I

1. *The Insurers shall not be liable for loss destruction of or damage to*
  - 1.1 *property in the course of construction or erection*
  - 1.2 *property being worked upon and actually arising from the process of manufacture testing repairing cleaning restoring alteration renovation or servicing*
  - 1.3 *property in transit by road, rail, air or water*

- |  |   |
|--|---|
| <p>1.4 kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya</p> <p>1.5 perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni</p> <p>1.6 pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan</p> <p>1.7 tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai</p> <p>1.8 harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya</p> <p>1.9 harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.</p> | <p>1.4 <i>licensed road vehicles, railway locomotives and rolling stock, watercraft, aircraft, spacecraft and the like</i></p> <p>1.5 <i>jewellery, precious stones, precious metals, bullion, furs, curiosities, rare books or works of art</i></p> <p>1.6 <i>standing timber, growing crops, animals, birds, fish</i></p> <p>1.7 <i>land (including topsoil backfill drainage or culvert), driveways, pavements, roads, runways, railway lines, dams, reservoirs, surface water, underground water, canals, rigs, wells, pipelines, cables, tunnels, bridges, docks, piers, wharves, mining property underground, offshore property</i></p> <p>1.8 <i>property in the possession of customers under Rental Agreements or Hire Purchase, Credit or other Suspensive Sale Agreements</i></p> <p>1.9 <i>property which at the time of the happening of loss destruction or damage is insured by or would but for the existence of this policy be insured by any marine policy or policies.</i></p> |
| <p>2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:</p> <p>2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya</p> <p>2.2 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya</p> <p>2.3 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris</p> <p>2.4 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal</p>  | <p>2. <i>The Insurer(s) shall not be liable for loss destruction of or damage to the property insured directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by :</i></p> <p>2.1 <i>delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever</i></p> <p>2.2 <i>dishonesty, fraudulent act, trick, device or other false pretence</i></p> <p>2.3 <i>disappearance, unexplained or inventory shortage</i></p> <p>2.4 <i>joint leakage, failure of welds, cracking, fracturing, collapse or overheating of boilers, economisers, superheaters, pressure vessels or any range of steam and feed piping in connection therewith, mechanical or electrical breakdown or derangement in respect of the particular machine apparatus or equipment in which such breakdown or derangement originates</i></p>  |

- 2.5 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
- 2.6 polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
- 2.7 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
- 2.8 penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
- 2.9 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
- 2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
- 3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
- 3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
- 2.5 *all gradually operating causes, including but not limited to wear and tear, rust, corrosion, mildew, mould, fungus, wet or dry rot, gradual deterioration, latent defect, inherent vice, slowly developing deformation or distortion, insects larvae or vermin of any kind, microbes of any kind, unless sudden and unforeseen physical loss destruction or damage ensues, in which case Insurers' liability shall be limited to such ensuing loss damage or destruction.*
- 2.6 *pollution or contamination, unless caused by fire, lightning, explosion, aircraft or other aerial devices or articles dropped therefrom, riot, civil commotion, strikers, locked-out workers, persons taking part in labour disturbances, malicious persons (other than thieves), earthquake, storm, flood, escape of water from any tank apparatus or pipe or impact by any road vehicle or animal*
- 2.7 *enforcement of any ordinance or law regulating the construction, repair or demolition of any Property Insured hereunder except as provided for in the Public Authorities Memorandum incorporated in this Section*
- 2.8 *shrinkage, evaporation, loss of weight, change in flavour, colour, texture or finish, action of light*
- 2.9 *change in temperature or humidity, failure or inadequate operation of any air-conditioning cooling or heating system due to operating error. The burden of proof that no operating error occurred, shall be upon the Insured*
- 2.10 *exposure to weather conditions where property is left in the open or not contained in fully enclosed buildings.*
3. *The Insurers shall not be liable for the costs*
- 3.1 *of rectifying defective materials, faulty workmanship or design*
- 3.2 *of normal upkeep, normal making good, maintenance*

3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

3.3 arising from false or unauthorised programming, punching, labelling or inserting, inadvertent cancelling of information or discarding of data media and from loss of information caused by magnetic fields.

## **Kondisi Khusus untuk Bagian I**

## **Special Conditions to Section I**

### **1. Harga Pertanggungan**

Merupakan suatu syarat dari Asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi yang berarti biaya penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

### **1. Sums Insured**

*It is a requirement of this Insurance that the sums insured stated in the Schedule shall not be less than the cost of reinstatement as if such property were reinstated on the first day of the Period of Insurance which shall mean the cost of replacement of the insured items by new items in a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new.*

### **2. Dasar Penyelesaian Kerugian**

Dalam hal suatu kerugian kehancuran atau kerusakan pemberian ganti rugi berdasarkan bagian ini harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak, tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

### **2. Basis of Loss Settlement**

*In the event of any loss destruction or damage the indemnification under this section shall be calculated on the basis of the reinstatement or replacement of the property lost destroyed or damaged, subject to the following provisions:*

#### **2.1 Pemulihan atau penggantian berarti:**

- (1) Jika harta benda hilang atau hancur, konstruksi kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru
- (2) Jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.

#### **2.1 Reinstatement or replacement shall mean:**

- (1) where property is lost or destroyed, the rebuilding of any buildings or the replacement of any other property by similar property, in either case in a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new
- (2) where property is damaged, the repair of the damage and the restoration of the damaged portion of the property to a condition substantially the same as but not better or more extensive than its condition when new.

#### **2.2 Ketentuan Khusus:**

- (1) Pekerjaan pemulihan (yang dapat dilaksanakan di lokasi lain dan dengan suatu cara yang sesuai dengan persyaratan Tertanggung dengan syarat tanggung jawab Penanggung karenanya tidak meningkat) harus dimulai dan dilaksanakan dengan cepat dan wajar jika tidak maka tidak ada pembayaran melebihi jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan polis ini jika seandainya ketentuan khusus ini tidak dibuat menjadi kesatuan daripadanya

#### **2.2 Special Provisions:**

- (1) The work of reinstatement (which may be carried out upon another site and in any manner suitable to the requirements of the Insured subject to the liability of the Insurers not being thereby increased) must be commenced and carried out with reasonable despatch otherwise no payment beyond the amount which would have been payable under the policy if this special provisions had not been incorporated herein shall be made

(2) Jika suatu harta benda hilang hancur atau rusak sebagian saja tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi jumlah yang mencerminkan biaya dimana Penanggung seharusnya membayar pemulihan kembali seandainya harta benda tersebut hancur seluruhnya

(3) Jika pada saat pemulihan kembali jumlah yang mencerminkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam pemulihan kembali seandainya keseluruhan harta benda yang dijamin oleh butir tersebut telah hancur melebihi harga pertanggungannya pada saat mulai terjadinya suatu kehancuran atau kerusakan maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisih antara harga pertanggungan dan jumlah yang mencerminkan biaya pemulihan kembali atas seluruh harta benda dan akan menanggung bagiannya secara proporsional dari kerugian tersebut.

(4) Sampai biaya pemulihan kembali atau penggantian telah benar-benar timbul jumlah yang dapat dibayar berdasarkan masing-masing butir akan dihitung atas dasar nilai tunai sebenarnya dari butir-butir tersebut sesaat sebelum kerugian kehancuran atau kerusakan dengan memperhitungkan depresiasi untuk usia pemakaian dan kondisi.

(2) *Where any property is lost destroyed or damaged in part only the liability of the Insurers shall not exceed the sum representing the cost which the Insurers could have been called upon to pay for reinstatement if such property had been wholly destroyed*

(3) *If at the time of reinstatement the sum representing the cost which would have been incurred in the reinstatement if the whole property covered by such item had been destroyed exceeds the sum insured thereon at the commencement of any destruction of or damage then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference between the sum insured and the sum representing the cost of reinstatement of the whole of the property and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly*

(4) *Until the cost of reinstatement or replacement shall have been actually incurred the amount payable under each of the items shall be calculated on the basis of the actual cash value of such items immediately before the loss destruction or damage with due allowance for depreciation for age use and condition.*

### **3. Asuransi Kerugian Pertama**

3.1 Butir-butir yang disebut berikut ini dijamin atas dasar Kerugian Pertama, dengan ketentuan jumlah tiap butir yang tercantum dalam Ikhtisar

- Uang dan meterai
- Sepeda dan Barang Pribadi lain milik karyawan
- Dokumen, Naskah dan Buku Kegiatan Usaha: hanya nilai material sebagai alat-tulis beserta biaya tenaga kerja administrasi yang dikeluarkan untuk menulis kembali secara lengkap dan bukan nilai informasi bagi Tertanggung
- Catatan Sistem Komputer: nilai material beserta biaya tenaga kerja administrasi dan waktu pengoperasian komputer yang dikeluarkan untuk mereproduksi catatan tersebut (tidak termasuk pengeluaran yang berkaitan dengan pembuatan informasi yang akan dicatat di dalamnya), tetapi tidak untuk nilai informasi yang terkandung di dalamnya bagi Tertanggung.

### **3. First Loss Insurance**

3.1 *The items mentioned hereinafter are covered on a First Loss Basis, subject to amounts per item entered in the Schedule*

- *Money and stamps*
- *Employees Pedal Cycles and other Personal Effects.*
- *Documents, Manuscripts and Business Books: only the value of materials as stationery together with the cost of clerical labour expended in writing up and not the value of the information to the Insured.*
- *Computer Systems records: the value of materials together with the cost of clerical labour and computer time expended in reproducing such records (excluding any expense in connection with the production of information to be recorded therein), but not for the value of the information contained therein to the Insured.*

- Pola, Model, Cetakan, Rencana dan Desain: suatu jumlah yang tidak melebihi biaya tenaga kerja dan material yang dikeluarkan dalam pemulihan kembali.

### 3.2 Pemindahan puing

Polis ini menjamin biaya yang diperlukan untuk pemindahan puing dari harta benda yang diasuransikan dari lokasi yang disebutkan sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang diasuransikan berdasarkan polis ini.

Total tanggung jawab Penanggung untuk pemindahan puing terbatas pada jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar.

## 4. Tambahan Kapital

Asuransi berdasarkan polis ini, tunduk pada syarat dan kondisinya, diperluas untuk menjamin:

- setiap bangunan, mesin dan peralatan lain yang baru diperoleh sejauh harta benda tersebut belum diasuransikan, dan
- perubahan, penambahan dan perbaikan pada bangunan, mesin dan peralatan lain

selama jangka waktu asuransi pada suatu lokasi yang diasuransikan, dengan syarat bahwa:

- 1) pada tiap lokasi kenaikan ini tidak melebihi 5% dari total harga pertanggungan pada butir tersebut;
- 2) Tertanggung memberitahu Penanggung dalam waktu tiga bulan atas setiap keterangan tambahan kapital tersebut dan membayar premi tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penanggung.

## Bagian II – Gangguan Usaha

Penanggung setuju bahwa jika selama jangka waktu asuransi usaha yang dijalankan oleh Tertanggung di lokasi yang diuraikan dalam Ikhtisar terganggu atau terpengaruh sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I, maka Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk suatu jumlah kerugian yang selanjutnya didefinisikan yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh tersebut dengan syarat tanggung jawab Penanggung tidak dalam hal apapun melebihi harga pertanggungan atau jumlah lain yang disebutkan dalam Endosemen yang ditandatangani oleh atau atas nama Penanggung.

### Pengecualian Khusus Bagian II

1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh

- *Patterns, Models, Moulds, Plans and Designs: an amount not exceeding the cost of the labour and materials expended in reinstatement.*

### 3.2 Debris Removal

*This policy covers the necessary expense for removal of debris of insured property from the described premises as a result of physical loss destruction or damage insured against under this policy.*

*The Insurers' total liability for debris removal is limited to the amount entered in the Schedule.*

## 4. Capital Additions

*The insurance by this policy shall, subject to its terms and conditions, extend to cover:*

- *any newly acquired buildings, machinery and other equipment in so far as the same are not otherwise insured, and*
- *alterations, additions and improvements to building, machinery and other equipment*

*during the current period of insurance at any of the premises hereby insured, provided that:*

- 1) *at any one location this increase shall not exceed 5 % of the total sum insured on such item;*
- 2) *the Insured advise the Insurers within three months of the particulars of any such capital additions and pay such additional premiums as the Insurers may require*

## Section II - Business Interruption

*The Insurers agree that if during the period of insurance the business carried on by the Insured at the premises specified in the Schedule is interrupted or interfered with in consequence of loss destruction or damage indemnifiable under Section I, then the Insurers shall indemnify the Insured for the amount of loss as hereinafter defined resulting from such interruption or interference provided that the liability of the Insurers in no case exceeds the sum insured or such other sum as may hereinafter be substituted therefor by Endorsement signed by or on behalf of the Insurers.*

### Special Exclusions To Section II

1. *This Policy does not cover any loss resulting from interruption of or interference with the business directly or indirectly attributable to*

- |   |   |
|---|---|
| <p>1.1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik</p> <p>1.2. ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya</p> <p>1.3. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.</p> | <p>1.1. <i>any restrictions on reconstruction or operation imposed by any public authority</i></p> <p>1.2. <i>the Insured's lack of sufficient capital for timely restoration or replacement of property lost, destroyed or damaged</i></p> <p>1.3. <i>loss of business due to causes such as suspension, lapse or cancellation of a lease licence or order etc. which occurs after the date when the items lost destroyed or damaged are again in operating condition and the business could have been resumed, if said lease license or order etc. had not lapsed or had not been suspended or cancelled.</i></p> |
| <p>2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.</p>   | <p>2. <i>This Policy does not cover the deductible stated in the Schedule to be borne by the Insured.</i></p>   |

### **Dasar Asuransi**

Jaminan yang diberikan Bagian ini terbatas pada hilangnya Laba Kotor karena (a) Penurunan Hasil Penjualan dan (b) Kenaikan Biaya Kerja dan jumlah yang dapat dibayarkan sebagai ganti rugi disini adalah:

- a) sehubungan dengan Penurunan Hasil Penjualan : jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap suatu jumlah dimana Hasil Penjualan selama Jangka Waktu Ganti Rugi kurang dari Hasil Penjualan Standar sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan
- b) sehubungan dengan Kenaikan Biaya Kerja: pengeluaran tambahan yang perlu dan wajar yang timbul semata-mata untuk menghindari atau mengurangi Penurunan Hasil Penjualan yang mana pengeluaran tersebut seharusnya timbul selama Jangka Waktu Ganti Rugi sebagai akibat dari Insiden, tetapi tidak melebihi jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap jumlah penurunan yang berhasil dihindari

dikurangi dengan suatu jumlah yang dihemat selama Jangka Waktu Ganti Rugi sehubungan dengan biaya dan pengeluaran dari usaha tersebut yang dapat dibayarkan dari Laba Kotor yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan

dengan syarat bahwa jika harga pertanggungan butir ini kurang dari jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap Hasil Penjualan Tahunan (atau kelipatan yang naik secara proporsional jika Jangka Waktu Ganti Rugi Maksimal melebihi dua belas bulan) jumlah yang dapat dibayarkan berkurang secara proporsional.

### **Basis of Insurance**

*The cover provided under this Section shall be limited to loss of Gross Profit due to (a) Reduction in Turnover and (b) Increase in Cost of Working and the amount payable as indemnity hereunder shall be*

- (a) *in respect of Reduction in Turnover : the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the amount by which the Turnover during the Indemnity Period shall fall short of the Standard Turnover in consequence of the loss destruction or damage*
- (b) *in respect of Increase in Cost of Working : the additional expenditure necessarily and reasonably incurred for the sole purpose of avoiding or diminishing the Reduction in Turnover which but for that expenditure would have taken place during the Indemnity Period in consequence of loss destruction or damage, but not exceeding the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the amount of the reduction thereby avoided*

*less any sum saved during the Indemnity Period in respect of such of the charges and expenses of the business payable out of Gross Profit as may cease or be reduced in consequence of loss destruction or damage*

*provided that if the sum insured by this item be less than the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the Annual Turnover (or to a proportionately increased multiple thereof where the Maximum Indemnity Period exceeds twelve months ) the amount payable shall be proportionately reduced.*

## Definisi

### 1. Laba Kotor

Suatu jumlah dimana

- jumlah dari nilai Hasil Penjualan dan nilai stok akhir dan sedang dalam pengerjaan melebihi
- jumlah dari nilai stok awal dan sedang dalam pengerjaan dan Biaya-Biaya Kerja Yang Tidak Diasuransikan.

Catatan: Nilai stok awal dan akhir dan sedang dalam pengerjaan akan dihitung sesuai dengan metode akuntansi yang normal dari Tertanggung, dengan memperhitungkan depresiasi.

### 2. Biaya Kerja Yang Tidak Diasuransikan

Biaya variabel dari kegiatan usaha yang tidak diasuransikan pada polis ini:

- 2.1 pajak penjualan dan pembelian
- 2.2 pembelian (dikurangi potongan yang diterima)
- 2.3 pengangkutan, pengepakan dan ongkos angkut

### 3. Hasil Penjualan

Sejumlah uang (dikurangi potongan yang diberikan) yang dibayar atau yang dapat dibayarkan kepada Tertanggung untuk barang yang dijual dan dikirim dan untuk jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha di Lokasi.

### 4. Jangka Waktu Ganti Rugi

Jangka waktu yang dimulai dengan terjadinya kehilangan kehancuran atau kerusakan dan berakhir tidak lebih lama dari Jangka Waktu Ganti Rugi Maksimal selama mana hasil Usaha terpengaruh sebagai akibat daripadanya.

### 5. Tingkat Laba Kotor

Tingkat Laba Kotor yang dihasilkan atas hasil penjualan selama tahun takwim sesaat sebelum tanggal kerugian kehancuran atau kerusakan

Hasil Penjualan Tahunan:

Hasil Penjualan selama dua belas bulan sesaat sebelum tanggal kerugian kehancuran atau kerusakan

Hasil Penjualan Standar:

Hasil Penjualan selama jangka waktu dua belas bulan tersebut sesaat sebelum tanggal kerugian kehancuran atau kerusakan yang bersesuaian dengan Jangka Waktu Ganti Rugi yang disesuaikan secara tepat dimana Jangka Waktu Ganti Rugi melebihi dua belas bulan

terhadap mana penyesuaian tersebut dibuat seperlunya untuk memenuhi tren usaha dan berbagai variasi pada atau keadaan lain yang mempengaruhi Usaha baik sebelum atau sesudah kerugian kehancuran atau kerusakan atau yang mungkin mempengaruhi Usaha seandainya tidak terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan, sehingga dengan demikian

## Definitions

### 1. Gross Profit

*The amount by which*

- *the sum of the amount of the Turnover and the amounts of the closing stock and work in progress shall exceed*
- *the sum of the amount of the opening stock and work in progress and the amount of the Uninsured Working Expenses.*

*Note : The amounts of the opening and closing stocks and work in progress shall be arrived at in accordance with the Insured's normal accountancy methods, due provision being made for depreciation.*

### 2. Uninsured Working Expenses

*The variable expenses of the business which are not insured by this policy :*

- 2.1 turnover and purchases taxes
- 2.2 purchases (less discount received)
- 2.3 carriage, packing and freight

### 3. Turnover

*The money (less discount allowed) paid or payable to the Insured for goods sold and delivered and for services rendered in the courses of the business at the Premises.*

### 4. Indemnity Period

*The period beginning with the occurrence of loss destruction or damage and ending not later than the Maximum Indemnity Period thereafter during which the results of the Business shall be affected in consequence thereof.*

### 5. Rate of Gross Profit:

*The Rate of Gross Profit earned on the turnover during the financial year immediately before the date of loss destruction or damage*

*Annual Turnover:*

*The Turnover during the twelve months immediately before the date of loss destruction or damage*

*Standard Turnover:*

*The Turnover during that period in the twelve months immediately before the date of loss destruction or damage which corresponds with the Indemnity Period appropriately adjusted where the Indemnity Period exceeds twelve months*

*to which such adjustments shall be made as may necessary to provide for the trend of the business and for variations in or other circumstances affecting the Business either before or after loss destruction or damage or which would have affected the Business had the loss destruction or damage not occurred, so that the figures thus adjusted shall represent as*



angka-angka yang disesuaikan akan mencerminkan hasil sedekat mungkin sesuai praktek yang wajar seandainya kerugian kehancuran atau kerusakan tidak terjadi yang mungkin dapat dicapai selama jangka waktu terkait setelah kerugian kehancuran atau kerusakan.

## Ketentuan

### Memo 1 - Manfaat dari Lokasi Lain

Jika selama jangka waktu ganti rugi barang dijual atau jasa diberikan di tempat selain daripada Lokasi bersangkutan untuk manfaat Usaha baik oleh Tertanggung atau pihak-pihak lain yang bertindak atas namanya, uang yang telah dibayar atau yang dapat dibayar sehubungan dengan penjualan atau jasa tersebut akan diperhitungkan dalam menghitung Hasil Penjualan selama Jangka Waktu Ganti Rugi.

### Memo 2 - Pengembalian Premi

Jika Tertanggung mendeklarasikan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun polis bahwa Laba Kotor yang diperoleh selama jangka waktu akuntansi dua belas bulan hampir bersamaan dengan jangka waktu asuransi, sebagaimana ditegaskan oleh auditor Tertanggung, kurang dari harga pertanggungan, pengembalian premi secara prorata tidak lebih dari satu pertiga premi yang telah dibayar atas harga pertanggungan untuk jangka waktu asuransi tersebut akan dibayar atas selisihnya.

Jika terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan yang menimbulkan suatu klaim berdasarkan polis ini, pengembalian tersebut akan dibayarkan hanya sehubungan dengan jumlah selisihnya seandainya bukan karena kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut.

## Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara **Penanggung** dan **Tertanggung** sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak **Tertanggung** atau **Penanggung** menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, **Penanggung** memberikan kebebasan kepada **Tertanggung** untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini :

#### A. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

Untuk jumlah klaim tidak lebih dari Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per kasus, Tertanggung dapat menempuh upaya penyelesaian perdamaian atau musyawarah melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dengan keterangan sebagai berikut :

*nearly as may be reasonably practicable the result which but for the loss destruction or damage would have been obtained during the relative period after the loss destruction or damage.*

## Provisions

### Memo 1 - Benefits from Other Premises

*If during the indemnity period goods are sold or services are rendered else where than at the Premises for the benefit of the Business either by the Insured or by others acting on his behalf, the money paid or payable in respect of such sales or services shall be taken into account in arriving at the Turnover during the Indemnity Period.*

### Memo 2 - Return of Premium

*If the Insured declares at the latest six months after the expiry of any policy year that the Gross Profit earned during the accounting period of twelve months most nearly concurrent with any period of insurance, as certified by the Insured's auditors, was less than the sum insured thereon, a pro rata return of premium not exceeding one third of the premium paid on such sum insured for such period of insurance shall be made in respect of the difference.*

*If any loss destruction or damage has occurred giving rise to a claim under this policy, such return shall be made in respect only of so much of said difference as is not due to such loss destruction or damage.*

## Disputes

In the event of dispute between **the Insurer** and **the Insured** as a result of the interpretation of responsibility or the amount of compensation of this Policy, such dispute shall be settled in an amicable manner or through deliberation within 60 (sixty) calendar days as of the arising of the dispute. Dispute arises since **the Insured** or **the Insurer** states in writing his/her disagreement about the disputed matter.

In the event that the dispute settlement in an amicable manner or through deliberation cannot be reached, **the Insurer** shall grant freedom to **the Insured** to choose one of the dispute settlement clauses as provided for below:

#### A. Badan Mediasi Asuransi Indonesia

For the claim amount not more than Rp. 750.000.000,- (seven hundred and fifty million rupiah) any one loss, the Insured may seek the resolution through Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), as follow :

- Pelayanan BMAI tanpa dikenakan biaya
- Penyelesaian BMAI dengan cara Mediasi dan Ajudikasi
- **Penanggung** wajib menerima dan melaksanakan keputusan BMAI
- **Tertanggung** tidak wajib menerima keputusan BMAI
- Tertanggung dapat menghubungi BMAI melalui:
  - Telepon No. : 021- 5274145
  - Faksimili No. : 021- 5274146
  - Email : info@bmaindo.com
  - Website : www.bmaindo.com

- BMAI's services is free of charge
- **Insured** have freedom to either accept or reject BMAI Adjudication decision
- The decision of BMAI Adjudication is binding on **The Insurer**
- **The Insured** has no obligation to accept BMAI decision
- Insured may contact BMAI at:
  - Phone No. : 021- 5274145
  - Fax No : 021- 5274146
  - Email : info@bmaindo.com
  - Website : www.bmaindo.com

#### B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa **Tertanggung** dan **Penanggung** akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

#### B. Dispute Settlement Clause through Arbitration

It is hereby declared and agreed on that **the Insured** and **the Insurer** shall make dispute settlement efforts through the Ad Hoc Arbitration Panel as follows:

1. The Ad Hoc Arbitration Panel shall consist of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer shall each appoint an Arbitrator within 30 (thirty) calendar days as of the acceptance of the notification, wherein the two Arbitrators shall then choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days following the appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall become the head of the Ad Hoc Arbitration Panel.
2. In the event of disagreement in the appointment of the third Arbitrator, the Insured and the Insurer may file an application to the head of District Court whose jurisdiction covers the residence of the respondent to appoint the Arbitrators and or the head of Arbitrators.
3. The examination of dispute must be completed within 180 (one hundred and eighty) days as from the establishment of the Ad Hoc Arbitration Panel. Upon the approval of the parties and if deemed necessary by the Ad Hoc Arbitration Panel, the period for the examination of dispute can be extended.
4. Arbitration award shall be final in nature and shall have permanent legal force and shall be binding on the Insured and the Insurer. In the event that the Insured and or the Insurer does not implement the Arbitration award voluntarily, the award shall be implemented by virtue of the order of the head of District Court whose jurisdiction covers the residence of the respondent at the request of one of the disputing parties.

5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**C. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

5. Matters not yet provided for in this Article shall be subject to the provisions regulated in the arbitration law, which for this time shall be Law of the Republic of Indonesia No. 30 Year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Dispute Settlement Alternatives.

**C. Dispute Settlement Clause through Courts**

It is hereby declared and agreed on that the Insured and the Insurer shall make dispute settlement efforts through the District Court (Pengadilan Negeri) of Republic of Indonesia.